



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 085828735503

birokesra.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Kesejahteraan Rakyat

Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi

No. SK : 285/OR/2022

Persyaratan

1. a. Surat Tugas;
2. b. Surat permintaan data, laporan, informasi;
3. c. Tanda pengenal/identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 085828735503

birokesra.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Kesejahteraan Rakyat

Image not found or type unknown



1. a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi;
2. b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu/formulir permintaan data/informasi;
3. c. Menyampaikan surat permintaan data, laporan, informasi;
4. d. Menerima data/informasi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 085828735503

birokesra.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui : 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 085828735503 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 126 5) Faximile : (0561) 730062 6) Email : kesra@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR!

(www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan : 1.) Pengguna Layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis 2.) Pejabat Pengelola pengaduan menerima aduan 3.) Tim Pengelola pengaduan 4.) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.